



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424/168/III/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK
" SIRAJUL HUDA "**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 424/028/TK-SH/III/2019.
2. Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Satuan Pendidikan : TK "SIRAJUL HUDA"
4. Kepemilikan : Yayasan Pendidikan Islam
" SIRAJUL HUDA "No. Akta Notaris 01
Tanggal 03 September 2001.
5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga : ELI RAHMAWATI. S.Pd.I.
6. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Handel Rigei RT X Desa Saka Lagun.
Kecamatan Pulau Petak.
7. Tahun Berdiri : 01 Juli 2013.
8. Telp./Fax : 0852-4928-5938.
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 11 Maret 2024.

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 11 Maret 2019
KEPALA DINAS,

Drs. ILLHAM ANWAR, M.Pd
Rebina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Pulau Petak di Sei Tatas.
5. Kepala Desa Saka Lagun di Saka Lagun.